



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BAWANG
DESA CANDIGUGUR

Alamat : Jl Bawang- Dieng No. 45 Desa Candigugur Kec.Bawang Kab.Batang,Kp: 51274

PERATURAN DESA CANDIGUGUR

NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLA SARANA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PELESTARIAN SUMBER
MATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDIGUGUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelangsungan sarana dan prasarana air bersih yang ada di Ds Candigugur, perlu pengendalian dan penertiban.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a maka dipandang perlu untuk membuat peraturan Desa Candigugur tentang Pembentukan badan pengelola dan Pelestarian Sumber Mata Air serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
3. Undang-undang Nomor 72 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa

Dengan persetujuan bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA CANDIGUGUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DESA CANDIGUGUR TENTANG**
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SARANA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PELESTARIAN SUMBER
MATA AIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Candigugur
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Pemerintah Desa ialah Kepala Desa dan perangkat Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa ialah Badan Permusyawaratan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Candigugur yang berfungsi membuat peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
Bagian Kesatu
TUJUAN DAN MISI
Pasal 2

1. Menjamin keberlanjutan sarana penyediaan air minum sanitasi dan kesehatan di lingkungan masyarakat..
2. Terjadi pemerataan dan meningkatkan mutu sarana air minum dan sanitasi kepada masyarakat secara lebih luas.
3. Masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien
4. Mendapat manfaat yang luar biasa dari pemanfaatan air bersih
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah di bangun.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK BADAN PENGELOLA
Pasal 3

1. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi secara rutin.
2. Mengidentifikasi sumber potensi kerusakan sarana air minum dan sanitasi
3. Menginventarisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
4. Melakukan pemasangan saluran air bersih ke pengguna/pemanfaat.
5. Memelihara/Merawat sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
6. Melakukan penarikan beban dan biaya secara rutin setiap satu bulan sekali kepada pengguna/pemanfaat air bersih dan sanitasi.

7. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat (Minimal 3 kali dalam 1 tahun)
8. Melakukan rapat pengurus dan atau rapat dengan anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala.

Pasal 4

SISTEM PENGELOLAAN

1. Bagi pengguna air bersih, harus memakai sepedo meter yang di pasang oleh petugas atau pengurus air bersih.
2. Pengguna atau pelanggan air bersih sanitasi di beri beban Rp.1.000,- (Seribu rupiah) dan biaya sebesar Rp.200/M² (dua ratus rupiah) Biaya tersebut di gunakan untuk operasional pengurus, perawatan pada saluran air bersih, dan bisa di gunakan untuk kepentingan masyarakat yang telah di setujui oleh masyarakat setempat..
3. Penarikan biaya operasional akan di Tarik oleh petugas air bersih setiap bulan sekali, dan dana tersebut akan di kumpulkan di bendahara pengurus air bersih dan di laporkan ke pemerintah desa setiap kali penarikan.
4. Khusus bagi pengguna /pelanggan yang menggunakan air bersih untuk cuci mobil, motor (*Steam*), kolam ikan atau usaha yang bersumber dari penggunaan air bersih tersebut yang menghasilkan uang, maka akan di beri beban Rp.1.000 (seribu rupiah) dan biaya Rp.500/m². (lima ratus rupiah)
5. Hasil dari penarikan penggunaan air bersih tersebut kecuali beban yang sebesar Rp.1.000/bulan di pergunakan untuk biaya operasional panitia sebesar 40 %, untuk biaya perawatan sebesar 20 % dan untuk kas dukuh sebesar 40 %.
6. Bagi yang tidak membayar sampai lewat 15 (Lima belas) hari maka akan dilakukan pemutusan sementara jaringan ke rumah yang bersangkutan sampai pembayaran di lunasi.
7. Penggunaan kas dukuh (dari beban Rp.1.000/bulan dan 40 % dari pembayaran air bersih) di gunakan untuk keperluan/kebutuhan dukuh dan yang berhak memberi rekomendasi/persetujuan atas penggunaan dana tersebut adalah dari pemerintah desa setempat
8. Barang siapa yang melanggar peraturan desa ini akan di kenakan sanksi berupa pemutusan saluran air bersih dan sanitasi atau di denda minimal Rp.500.000,- (lima raus ribu rupiah)

Pasal 5

MASA JABATAN KEPENGURUSAN

1. Masa jabatan kepengurusan adalah selam 2 (dua) tahun sejak surat keputusan ini di buat dan di tandatangani, selanjutnya jika memasuki masa akhir jabatan kepengurusan ketua di bantu seluruh anggota menyusun laporan pertanggungjawaban dan meminta pemerintah desa untuk membentuk kepengurusan baru.

2. Jika terjadi pelanggaran dan atau penyelewengan jabatan atau keuangan yang bersangkutan akan di berhentikan secara otomatis dan bertanggungjawabkan serta mengganti seluruh kerugian keuangan yang di selewengkan.
3. Ketua dan anggota berhak untuk mencalonkan dan di pilih kembali berdasarkan hasil musyawarah desa dan yang bersangkutan tidak menyelewengkan dana atau hal-hal lain yang menjadi keberatan masyarakat ataupun pihak lain
4. Apabila dalam perjalanan waktu kepengurusan ada penyelewengan dana atau jabatan maka pemerintah desa mempunyai hak untuk mengganti kepengurusan tersebut..

BAB III
KEPENGURUSAN
Pasal 6

1. Kepengurusan di pilih oleh masyarakat dalam musyawarah pembentukan pengelola air bersih dan sanitasi.
2. Jumlah kepengurusan di sesuaikan dengan kebutuhan dan efektifitas pemasukan dana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan / peraturan mengenai pengolahan dan pemanfaatan Sumber air minum yang bertentangan dengan perdes ini di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal – hal yang belum di atur dalam perdes ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di tetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di Tetapkan Di : Candigugur

Pada Tanggal : 05 September 2016

KEPALA DESA CANDIGUGUR

MUZAMIL.NM

SUSUNAN KEPENGURUSAN PENGELOLA AIR BERSIH DK KLawEN DS CANDIGUGUR

- **PENAGGUNGJAWAB : KEPALA DESA CANDIGUGUR**
- **KETUA 1 : M.KHUDRI**
- **KETUA 2 : BUDI SETIAWAN**
- **SEKRETARIS : AHMAD AN MTAWALI**
- **BENDAHARA : TURYANTO**

- **UNIT PENARIK DANA : NASIRIN**
MUHSININ
ROKHMAN
YUNUSUDIN
ZUBAEDI

- **UNIT KERJA TEKNIS : NADLIRIN**

KEPALA DESA CANDIGUGUR

MUZAMIL.NM